

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK,
DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA AKUNTANSI SYARIAH**

OLEH:

NADYA CHOIRUL HIDAYAH

NIM:21108040110

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2026

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK,
DIGITALISASI SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI
KABUPATEN SLEMAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA AKUNTANSI SYARIAH
OLEH:**

**NADYA CHOIRUL HIDAYAH
NIM:21108040110**

**PEMBIMBING:
SOFYAN HADINATA, S.E., M.Sc., Ak., CA.
NIP.19851121 201503 1 005**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1122/U/a.02/DEB/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN TARIF PAJAK DIGITALISASI
SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK UMKM DI KABUPATEN SLEMAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NADYA CHOERUL HIDAYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21108040110
Telah diujikan pada : Jumat, 14 Agustus 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA.
SIGNED

Valid ID: 6a08d06e1d02



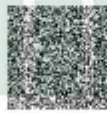
Penugaji I
M. Arsyadi Ridha, S.E., M.Sc., Ak., CA.
ACPA.
SIGNED

Valid ID: 6a08d0704a0e



Penugaji II
Egha Rizar Annasika Putra Husnany, S.E.I.M.E.
SIGNED

Valid ID: 6a08d0704a0e



Yogyakarta, 14 Agustus 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Prof. Dr. Miron Ardanayahi, S.E., M.Sc., Ak., CA., ACPA.
SIGNED

Valid ID: 6a08d0704a0e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nadya Choirul Hidayah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di tempat

Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nadya Choirul Hidayah

NIM : 21108040110

Judul Skripsi : Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Akuntansi Syariah.

Dengan ini saya mengharapkan agar skripsi di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 9 Agustus 2026

Pembimbing,



Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA

NIP. 19851121 201503 1 005

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Choirul Hidayah

NIM : 21108040110

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau karya orang lain kecuali pada bagian yang dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar pustaka.

Apabila di lain waktu adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 9 Agustus 2026



Nadya Choirul Hidayah

NIM. 21108040110

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadya Choirul Hidayah

NIM : 21108040110

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman”

Dengan perangkat pendukung yang relevan (jika diperlukan), saya memberikan izin kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menggunakan tugas akhir saya tanpa dikenakan royalti dan secara non-eksklusif. Universitas berhak untuk menyimpan, mengubah format, mengolah, memelihara, dan mempublikasikan karya saya dalam bentuk basis data, selama nama saya tetap dicantumkan sebagai penulis dan pemegang hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Yogyakarta
Pada tanggal: 9 Agustus 2026



(Nadya Choirul Hidayah)

HALAMAN MOTTO

“The beginnings will seem humble, so prosperous will the future be”

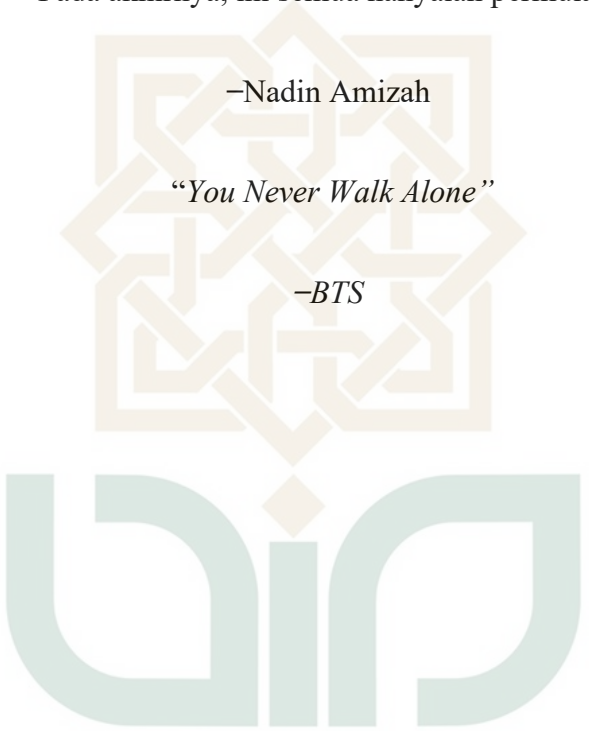
-BTS - So Far Away

“Pada akhirnya, ini semua hanyalah permulaan”

-Nadin Amizah

“You Never Walk Alone”

-BTS



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya

Tidak akan pernah cukup kata untuk menggambarkan betapa besar peran kalian dalam perjalanan ini.

Terima kasih untuk setiap doa yang mungkin tidak pernah saya dengar, tetapi selalu sampai kepada saya. Terima kasih untuk segala pengorbanan yang mungkin tidak pernah kalian ceritakan, untuk kesabaran menghadapi segala keluh kesah saya, dan untuk tetap percaya kepada saya bahkan ketika saya sendiri mulai meragukan kemampuan saya.

Skripsi ini mungkin hanya beberapa lembar tulisan, tetapi di balikny ada doa, waktu, tenaga, dan pengorbanan kalian yang jauh lebih besar.

Jika hari ini saya bisa sampai di sini, ada bagian dari keberhasilan ini yang sepenuhnya milik kalian.

Keluarga saya

Terima kasih telah menjadi rumah dalam berbagai bentuknya. Terima kasih untuk setiap perhatian kecil, dukungan, dan doa yang membuat saya merasa bahwa selalu ada tempat untuk kembali ketika perjalanan terasa melelahkan.

Orang terkasih

Untuk seseorang yang hadir dan memilih untuk tetap tinggal di sepanjang perjalanan ini.

Terima kasih karena telah menjadi tempat saya bercerita tentang hari-hari yang melelahkan, mendengarkan keluh kesah yang mungkin berulang kali saya ceritakan, dan tetap memberikan semangat ketika saya mulai kehilangan keyakinan pada diri sendiri.

Terima kasih telah memahami bahwa dibalik kalimat “aku baik-baik saya”, terkadang ada lelah yang tidak selalu bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk kesabaran, perhatian, dukungan, dan hal-hal kecil yang mungkin terlihat sederhana tetapi berarti besar bagi saya.

Terima kasih telah menemani saya melewati salah satu fase penting dalam hidup ini. Jika suatu hari nanti saya membaca kembali halaman ini, saya ingin mengingat bahwa pernah ada seseorang yang berjalan di samping saya ketika perjalanan ini terasa panjang.

Orang-orang yang hadir dalam perjalanan saya

Untuk mereka yang menemani dalam waktu yang panjang maupun singkat, yang mendengarkan cerita, menemani ketika lelah, memberikan semangat ketika saya ingin menyerah, atau bahkan hadir tanpa banyak kata—Terima kasih.

Mungkin kalian tidak menyadari seberapa berarti kehadiran kalian. Namun, ada hari-hari dalam perjalanan ini yang menjadi lebih ringan karena kalian.

Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita yang akan selalu saya ingat.

Almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga

Tempat saya belajar bukan hanya tentang ilmu, tetapi juga tentang proses menjadi manusia yang lebih dewasa. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini, mempertemukan saya dengan berbagai pengalaman, pelajaran, dan orang-orang yang meninggalkan cerita dalam hidup saya.

Di tempat ini saya belajar bahwa setiap perjalanan memiliki waktunya sendiri, bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai rencana, dan bahwa bertumbuh sering kali berarti berani melewati hal-hal yang tidak mudah.

Semoga segala ilmu, pengalaman, dan nilai yang saya dapatkan selama menjadi bagian dari keluarga besar UIN Sunan Kalijaga dapat menjadi bekal untuk melangkah ke perjalanan berikutnya.

Dan, untuk diri saya sendiri

Terima kasih karena tidak menyerah.

Terima kasih untuk setiap pagi ketika saya harus kembali memulai, untuk setiap malam ketika saya masih mencoba menyelesaikan apa yang belum selesai, untuk setiap rasa takut yang tetap saya hadapi, dan untuk setiap kali saya memilih untuk melanjutkan meskipun sebenarnya ingin berhenti.

Saya tahu perjalanan ini tidak selalu berjalan seperti yang saya harapkan. Ada hal-hal yang tertunda, ada rencana yang berubah, ada hari ketika saya merasa tertinggal, dan ada waktu ketika saya bertanya-tanya apakah saya benar-benar akan sampai pada titik ini.

Ternyata, saya sampai.

Mungkin tidak secepat yang saya inginkan.

Mungkin tidak dengan perjalanan yang sempurna. Tetapi saya sampai dengan membawa semua versi diri saya yang pernah takut, menangis, lelah, ragu, gagal, mencoba lagi, dan akhirnya bertahan.

Untuk diri saya yang dulu sering bertanya, “kapan semua ini akan selesai?”

Hari ini jawabannya adalah:

Sudah. Kamu berhasil melewatinya.

Tetapi saya juga ingin mengingatkan diri sendiri bahwa halaman ini bukan akhir dari segalanya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Ḍāl	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Konsonan Tunggal

Semua tā' marbuttaḥ ditulis dengan h, baik berada pada kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karamāh al-auliā'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

Semua tā' marbūṭaḥ ditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

---َ---	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
---ِ---	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
---ُ---	Ḍammah	Ditulis	<i>U</i>
فَعْل	Fathah	Ditulis	<i>fa'ala</i>
ذِكْر	Kasrah	Ditulis	<i>Ḍukira</i>
يَذْهَبُ	Ḍammah	Ditulis	<i>Yaḏhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Faṭḥah + alif جاهلية	Ditulis	<i>Ā</i>
	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2. Faṭḥah + yā' mati تنسى	Ditulis	<i>ā</i>
	Ditulis	<i>tansā</i>
3. Kasrah + yā' mati كريم	Ditulis	<i>ī</i>
	Ditulis	<i>Karīm</i>
4. Dammah + wāwu mati فروض	Ditulis	<i>ū</i>
	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1. Faṭḥah + yā' mati بينكم	Ditulis	<i>Ai</i>
	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2. Faṭḥah + wāwu mati قول	Ditulis	<i>Au</i>
	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Digitalisasi Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman”**. Untuk diajukan guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program studi S1 pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah-curahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Keluarga dan Sahabatnya. Alhamdulillah atas ridho Allah SWT dan bantuan dari semua pihak, akhirnya skripsi ini dapat terealisasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sudah sepatutnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., K.CA., ACPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Sofyan Hadinata, S.E., M.Sc., Ak., CA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu memberikan motivasi dan dukungan kepada peneliti, baik dalam hal akademik maupun non akademik.
4. Bapak Egga Ezar Junaeka Putra Hassany, S.E.I., M.E. selaku Dosen Penasihat Akademik yang senantiasa membantu dalam memberikan kelancaran akademik.
5. Seluruh dosen FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengalaman pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.
6. Seluruh pegawai dan staf Tata Usaha FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Keluarga terutama ayah peneliti Adi, ibu peneliti Nur dan adik peneliti Amabel yang senantiasa mendukung peneliti.
8. Seseorang yang bernama Stefn Clvin Lee yang telah menemani proses penelitian dari awal hingga akhir.
9. Dan semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kecil dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi pembaca yang berkenan membacanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 9 Agustus 2026

Peneliti,



Nadya Choirul Hidayah

NIM. 21108040110

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS.....	15
A. Landasan Teori.....	15
1. Teori Atribusi.....	15
2. Teori <i>Planned Behavior</i> (Perilaku Terencana).....	16
3. Pajak.....	17
4. Pengetahuan Perpajakan.....	19
5. Tarif Pajak.....	21

6. Digitalisasi Sistem Perpajakan.....	22
7. Sanksi Pajak.....	23
8. Kepatuhan Wajib Pajak.....	24
B. Kajian Pustaka.....	26
C. Pengembangan Hipotesis.....	40
1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM...40	
2. Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....41	
3. Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....	43
4. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.....45	
D. Kerangka Berpikir.....	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Jenis Penelitian, Sumber dan Jenis Data.....	48
B. Sumber Data.....	49
C. Populasi.....	49
D. Teknik Pengumpulan Sampel.....	50
E. Definisi Operasional.....	51
F. Metode Analisis Data.....	56
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	62
B. Analisis Data Uji <i>Outer Model</i>.....	66
C. Analisis Data Uji <i>Inner Model</i>.....	73
D. Uji Hipotesis.....	75
E. Pembahasan Hasil Penelitian.....	79
BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP	91
A. Kesimpulan	91
B. Keterbatasan Penelitian	92
C. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN.....	107
DOKUMENTASI.....	118

CURRICULUM VITAE.....	119
------------------------------	------------



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Studi literatur.....	27
Tabel 3. 1 Indikator Variabel Indipenden.....	52
Tabel 4. 1 Kriteria Pemilihan Sampel.....	62
Tabel 4. 2 Nilai Hasil Pengujian <i>Outer Loadin</i>	67
Tabel 4. 3 Nilai Hasil Pengujian <i>Average Variance Extracted (AVE)</i>	68
Tabel 4. 4 Nilai Hasil Pengujian <i>Fornell-Larcker Criterion</i>	69
Tabel 4. 5 Nilai Hasil Pengujian HTMT.....	71
Tabel 4. 6 Nilai Hasil Uji Reliabilitas.....	72
Tabel 4. 7 Nilai Koefisien Determinasi (R^2).....	73
Tabel 4. 8 Nilai Hasil Pengujian <i>Effect Size</i>	74
Tabel 4. 9 Nilai Hasil Pengujian <i>Predictive Relevance(Q²)</i>	75
Tabel 4. 10 Nilai Hasil Uji Hipotesis.....	76


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	47
Gambar 4. 1 Diagram Jenis Kelamin Responden.....	63
Gambar 4. 2 Diagram Usia Responden.....	64
Gambar 4. 3 Diagram Pendidikan Responden.....	65



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat izin penelitian.....	104
Lampiran 2 Kuesioner.....	105
Lampiran 3 Outer Loading.....	111
Lampiran 4 Hasil Uji <i>Fornell-Larcker</i>	112
Lampiran 5 Hasil Uji HTMT.....	112
Lampiran 6 Hasil uji Reliabilitas.....	112
Lampiran 7 Hasil uji <i>R-Square</i>	113
Lampiran 8 Hasil Uji <i>F-Square</i>	113
Lampiran 9 Hasil Uji <i>Q-Square</i>	113
Lampiran 10 Hasil uji Hipotesis.....	114



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, digitalisasi sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang dipilih menggunakan Teknik *convenience sampling*. Analisis data dilakukan menggunakan metode *Structural Equation Modeling- Partial Least Squares* (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak, digitalisasi sistem pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Temuan ini menunjukkan bahwa mempertahankan tarif pajak yang bijak, pengembangan layanan perpajakan berbasis digital dan penerapan sanksi yang sesuai mampu mendorong kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan peningkatan pengetahuan perpajakan belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, Tarif, Digitalisasi Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of tax knowledge, tax rates, the digitization of the tax system, and tax penalties on the tax compliance of micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) in Sleman Regency. This study employs a quantitative approach using primary data obtained through the distribution of questionnaires to MSME operators selected using convenience sampling. Data analysis was conducted using the Structural Equation Modeling–Partial Least Squares (SEM-PLS) method with the assistance of the SmartPLS3 software. The results indicate that tax rates, the digitization of the tax system, and tax penalties have a positive effect on MSME tax compliance. Meanwhile, tax knowledge does not affect MSME tax compliance. These findings suggest that maintaining prudent tax rates, developing digital-based tax services, and enforcing appropriate penalties can encourage tax compliance among MSME taxpayers. Meanwhile, increasing tax knowledge has not yet been effective in improving tax compliance among MSME taxpayers.

Keywords: *Tax Knowledge, Tax Rates, Digitalization of the Tax System, Tax Penalties, MSME Taxpayer Compliance.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat melakukan pembangunan suatu negara perlu adanya beberapa unsur pendukung salah satunya adalah tersedianya sumber pendapatan atau penerimaan yang memadai dan bisa diandalkan. Pemerintah menetapkan ketiga macam iuran, yaitu: pajak, retribusi dan sumbangan (Brotodihardjo, 2008; Sinaga, 2016). Sumber penerimaan ini berperan sangat penting untuk menjalankan berbagai kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, hal ini bisa terjadi karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka berbagai program pemerintahan tidak akan berjalan secara maksimal. Salah satu sumber penghasilan negara yang paling besar merupakan pajak (Sinaga, 2016).

Pajak sendiri merupakan pembayaran wajib dari rakyat untuk negara. Berdasarkan pada UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, pasal 1, ayat 1. Pengertian pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa didasarkan pada undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Soemitro dalam Lestari *et al.* (2023), berpendapat bahwa pajak merupakan pungutan biaya rakyat untuk simpanan negara didasarkan pada undang-undang (yang dipaksakan) dengan secara tidak

langsung untuk mendapatkan timbal balik yang dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dalam rangka untuk menaikkan penerimaan hasil penyetoran pajak terkhususnya penerimaan dalam negeri, pemerintah melakukan sebuah perubahan total di bidang perpajakan (*Tax Reform*) pada tahun 1983 yang semula diterapkan sistem *official assessment system* yang dimana menjadi tanggung jawab sistem pemungutan pajak terletak pada petugas pajak (fiskus) menjadi *self assessment system*. *Self assessment system* ialah sebuah sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung sendiri, menyetorkan dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (Pranadata, 2014; Fitria, 2017).

Meskipun sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, rendahnya rasio pajak di Indonesia bisa disebabkan oleh berbagai faktor, namun faktor yang berpengaruh adalah faktor kepatuhan wajib pajak (berhubungan dengan kesadaran dalam membayar pajak). Priyantini dalam Fitria (2017), menyatakan bahwa faktor penting dalam melaksanakan sistem perpajakan baru (*self assessment system*) adalah kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak. Banyak wajib pajak beranggapan bila kewajiban dalam membayar pajak merupakan suatu beban dan akan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan melakukan pembayaran pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak (*tax*

evasion). Terlebih lagi dengan banyaknya praktik korupsi yang terjadi pada lingkungan perpajakan membuat masyarakat semakin enggan membayar pajak.

Salah satu alasan masyarakat semakin enggan membayar pajak menurut Rahayu dalam Hantono & Sianturi (2021), berpendapat bahwa tingkatan pengetahuan masyarakat terhadap pajak yang memadai akan memudahkan bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Untuk mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Menurut Mulyati & Ismanto dalam Hantono & Sianturi (2021), pemahaman perpajakan atau pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia serta pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan fungsi perpajakan terhadap wajib pajak akan bertambah seiring dengan tingginya tingkat pengetahuan seseorang atau badan tentang pengetahuan pajak. Pengetahuan pajak yang tinggi membuat seseorang atau badan akan sadar tentang kewajibannya dan secara tidak langsung mengetahui akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021; Hantono & Sianturi 2021). Pengetahuan perpajakan merupakan sebuah informasi pajak yang bisa digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan serta untuk menempuh arah atau strategi tertentu yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan

kewajibannya di bidang perpajakan, adapun pengertian dari pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkaitan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2020; Hantono & Sianturi 2021).

Kurangnya sosialisasi maupun kesadaran dalam segala hal yang berkaitan dengan perpajakan ataupun melakukan pembayaran pajak berakibat pada kepatuhan pajak. Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah tarif pajak, dengan adanya perubahan tarif pajak semulanya dari 1% menjadi 0,5% yang terdapat pada Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 (Permata & Zahro, 2022). Tarif pajak bisa menjadi persoalan yang serius apabila tidak dipertimbangan dengan baik. Banyak sekali wajib pajak di beberapa negara yang merasa keberatan untuk membayar pajak dikarenakan tingginya tarif pajak sehingga membuat wajib pajak tidak ingin membayar pajak bahkan berusaha untuk menghindari pajak. Tarif pajak perlu disusun dengan berbagai pertimbangan keberlangsungan usaha atau bisnis yang ada sehingga tarif tidak boleh terlalu memberatkan dan perlu dicari tingkatannya yang optimal dan berasas keadilan (Zulma, 2020).

Tarif pajak yang mempunyai landasan keadilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak akan memiliki pengaruh negatif terhadap kepuasan wajib pajak. Tarif yang rendah akan meningkatkan *utility* wajib pajak sehingga memberikan inisiatif dalam melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak (Santoso, 2008; Ananda, *et.al.*, 2015).

Terkait tarif pajak itu sendiri, pemerintah menerapkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran pendapatan kotor tertentu yakni penghasilan yang belum dikurangkan dengan beberapa biaya yang jumlahnya tidak melebihi RP 4,8 miliar dalam 1 tahun dikenai tarif 0,5% (Permata & Zahro, 2022).

Dengan adanya tarif 0,5% merupakan salah satu upaya dalam menaikkan kesadaran wajib pajak bisa dilakukan dengan cara memberi edukasi atau pengetahuan tentang kewajiban perpajakan bagi setiap warga negara Indonesia. Faktor pengetahuan terhadap perpajakan tersebut menjadi langkah awal bagi wajib pajak untuk mematuhi ketentuan dari sebuah peraturan perpajakan. Seorang wajib pajak akan cenderung mematuhi ketentuan peraturan perpajakan dikarenakan tingkat pengetahuan tersebut memberikan suatu instruksi dan secara tidak langsung akan mendorong kearah kepatuhan (Putra, 2020).

Di tengah perkembangan ekonomi yang begitu cepat, kepatuhan pajak diandalkan sebagai sumber utama pendapatan negara. Kas negara ini akan digunakan untuk kepentingan belanja negara seperti pengeluaran aparatur sipil negara, kesehatan, pendidikan dan pembiayaan pembangunan nasional. Kemudahan dalam pelayanan, pembayaran, maupun pelaporan menjadi bahan perhatian penting oleh Direktorat Jenderal Pajak selaku instansi yang diberi wewenang oleh pemerintah. Sistem perpajakan harus dimodernisasi untuk

mengikuti kemajuan teknologi saat ini. Penggunaan teknologi menjadi sebuah kewajiban pada setiap instansi pemerintahan terutama dalam lingkungan kementerian keuangan (Sinuhaji, *et.al.*, 2024).

Kementerian keuangan mengikuti perkembangan zaman yang serba digital, adanya sebuah mekanisme yang disebut pajak di era digital bisa diartikan sebagai pajak atas perusahaan atau perorangan yang memanfaatkan teknologi internet (Isyirin, 2019; Fitria, *et.al.*, 2022). Digitalisasi pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai jalan dalam melakukan pendaftaran, pembayaran serta pelaporan pajak melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak. Semua pelayanan mengenai pajak diberlakukan secara daring atau *online* yang memungkinkan pengguna dapat melakukan berbagai kemudahan tersebut dimanapun dan kapanpun selama tidak melewati batas waktu jatuh tempo. Wajib pajak juga bisa menghemat waktu karena tidak diwajibkan hadir secara langsung di kantor pelayanan pajak serta dapat menghemat berbagai biaya yang diperlukan (Fitria, *et.al.*, 2022).

Untuk menghemat berbagai biaya yang diperlukan, Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-filling* yang juga dikenal sebagai sistem penyimpanan elektronik, sebagai upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Secara garis besar, layanan di website DJP online memuat semua informasi terbaru dari segi aturan, sanksi terkait kecurangan, keterlambatan, tarif terbaru beserta insentifnya, laporan SPT masa dan tahunan (*efilling*, *e-form*, *e-SPT*), pembayaran (*e-billing*),

serta memuat layanan perpajakan (Sinuhaji, Purba, & Hutapea 2024). Digitalisasi pajak pada wajib pajak tidak semua berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, salah satu nya yaitu *e-billing* tidak mempengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak namun *e-registration*, *e-filling*, *e-form* berpengaruh pada tingkat kepatuhannya sehingga adanya peran dari sanksi pajak diberlakukan (Fadilah & Sapari, 2021; Fitria, *et.al.*, 2022).

Menurut Reader dalam Fitria, *et.al.*, (2022), sanksi merupakan sebuah bentuk denda yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu ataupun badan yang tercatat pada badan hukum sebagai wajib pajak. Sanksi dapat diberikan baik secara langsung dan tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Oleh karena itu sanksi pajak diterapkan guna mentaati peraturan perpajakan yang ada. Membuat wajib pajak agar tidak berani untuk sekedar menunda pembayaran pajaknya karena akan dikenakan sanksi keterlambatan pajak.

Selain daripada itu, adanya sumber informasi tentang sanksi pajak dapat juga digunakan untuk menumbuhkan kepatuhan dari wajib pajak. Konsekuensi tersebut dapat berupa sanksi mulai dari yang bersifat administrasi hingga yang memiliki sifat pidana. Pengenaan sanksi memiliki harapan untuk memotivasi kepatuhan wajib pajak karena orang cenderung takut ketika ada ancaman sanksi yang diberikan sebagai bentuk konsekuensi atas ketidakpatuhan. Kejahatan yang

kadang dilakukan oleh wajib pajak biasanya berupa ketidakjujuran dalam melaporkan pajaknya. Kejahatan tersebut juga mempunyai keterikatan dengan pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan perpajakan karena dengan adanya ketidakjujuran tersebut disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak tentang ketentuan perpajakan sangatlah kecil. Ketidaktahuan tersebut menjadikan wajib pajak untuk memiliki potensi untuk mendapatkan sanksi pajak. Adapun cara lain yang dapat mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak adalah melakukan pembaharuan mengenai sistem pelaporan perpajakan. Pembaharuan tersebut diandalkan mempunyai dampak secara langsung bagi wajib pajak sehingga wajib pajak merasa bahwa sistem pelaporan pajak menjadi lebih mudah. Akan tetapi didapatkan fakta bahwa kepatuhan wajib pajak masih menjadi perkara yang sering dihadapi oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga pengaruh antara pengetahuan pajak, sanksi pajak dan pembaharuan sistem menjadi kesatuan yang mempunyai hubungan langsung pada kepatuhan pajak (Putra, 2020).

Di lingkungan masyarakat selain dari adanya sebuah permasalahan mengenai kepatuhan pajak, masih sering juga ditemui adanya berbagai keluhan-keluhan mengenai kesulitan hidup yang dialami dan sering mempertanyakan tentang kinerja pemerintahan, serta siapa yang menikmati hasil dari kemakmuran yang telah dicapai. Negara harus bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat sehingga bisa mengatasi berbagai permasalahan yang dialami oleh rakyatnya. Seperti halnya perlu melibatkan pemangku kepentingan, baik dari pemerintahan,

sektor swasta, dan masyarakat itu sendiri. Hal ini diakibatkan oleh permasalahan ekonomi dan untuk memahami akar penyebab dari permasalahan tersebut sehingga dapat merumuskan strategi dan kebijakan efektif untuk mengatasinya. Selain untuk mengetahui berbagai permasalahan ekonomi, kolaborasi dan kerja sama antara berbagai pihak menjadi faktor penting dalam menciptakan solusi yang berkesinambungan. Keberlanjutan ekonomi menjadi sebuah hal yang menjadi fokus utama untuk menjaga keseimbangan dari pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial. Untuk menghadapi permasalahan ekonomi harus memperhatikan beberapa hal seperti keseimbangan antara tujuan jangka panjang yang meliputi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, inklusif, dan adil bagi seluruh anggota masyarakat. Sedangkan jangka pendek mencakup pemulihan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas keuangan (Putri & Nurhuda, 2023).

Untuk menghadapi berbagai permasalahan ekonomi, pemerintah bisa bekerja sama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, menaikkan kualitas hidup masyarakat, mengupayakan kesejahteraan sosial secara merata dan salah satunya melalui UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM merupakan suatu usaha yang dilakukan secara mandiri maupun secara berkelompok. UMKM juga dapat diartikan sebagai bisnis yang dapat dijalankan secara individu, kelompok, badan usaha kecil, atau rumah tangga. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang terbilang

memadai dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat (Putri & Nurhuda, 2023).

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, UMKM dimanfaatkan oleh para pelaku untuk menyediakan kebutuhan masyarakat, membuka usaha-usaha yang sedang viral, menyesuaikan selera dan minat masyarakat, harga terjangkau, memperoleh pelanggan setia, serta mendapatkan persediaan berbagai macam barang baku. Dengan adanya berbagai manfaat tersebut, UMKM bisa menjadi tiang utama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan memperkuat perekonomian negara. Adapun peran dari masyarakat, pemerintah dan negara dapat dikatakan saling melengkapi dan membutuhkan untuk mencapai kesejahteraan serta kemajuan bangsa (Putri & Nurhuda, 2023).

Kabupaten Sleman dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki jumlah UMKM yang cukup besar. Berdasarkan Satu Data UMKM Kabupaten Sleman, jumlah UMKM yang tercatat mencapai 111.070 unit pada saat data diakses. Besarnya jumlah tersebut menunjukkan bahwa UMKM merupakan salah satu sector yang memiliki peran penting dalam aktivitas perekonomian masyarakat di Kabupaten Sleman. Kondisi tersebut menjadikan Kabupaten Sleman relevan untuk dikaji, khususnya dalam melihat pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh pelaku UMKM. Meskipun jumlah UMKM yang besar menunjukkan potensi ekonomi yang tinggi, jumlah tersebut belum dapat menggambarkan bagaimana tingkat kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Meskipun UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Sleman, masih terdapat kebutuhan untuk mengetahui faktor-faktor yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah tersebut. Penelitian mengenai pengetahuan perpajakan, tarif pajak, digitalisasi sistem perpajakan, dan sanksi pajak juga menunjukkan hasil yang beragam. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang masih perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, penelitian yang menguji keempat faktor tersebut secara Bersama-sama dalam konteks wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman masih terbatas.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, digitalisasi sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kabupaten Sleman.
2. Menguji pengaruh tarif perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kabupaten Sleman.

3. Menguji pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kabupaten Sleman.
4. Menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kabupaten Sleman.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
2. Untuk memahami bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
3. Untuk memahami bagaimana pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.
4. Untuk memahami bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Didasarkan penjabaran pada latar belakang, adanya rumusan masalah serta tujuan penelitian maka diharapkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Akademisi

Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dengan mengembangkan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan

dan utamanya menjadi referensi berharga untuk pengembangan keilmuan. Kemudian, diharapkan agar mampu meningkatkan kompetensi dan disiplin ilmu baik bagi penulis maupun orang lain yang terlibat dalam kegiatan akademik selanjutnya.

2. Bagi Kantor Pajak

Kantor Pajak dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, digitalisasi sistem perpajakan dan sanksi yang didapatkan ketika tidak menjalankan kepatuhan wajib pajak bagi para pelaku UMKM di Kabupaten Sleman.

3. Bagi Penulis

Selama proses penelitian dan penulisan proposal skripsi ini, penulis memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, pengaruh tarif perpajakan, pengaruh tingkat pendapatan daerah serta sanksi yang diterima oleh bagi para pelanggar pajak.

E. Sistematika Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini terbagi dalam 5 (lima) bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada awal penelitian ini, terdapat gambaran umum serta penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan atau manfaat penelitian.

BAB II Landasan Teori, bagian kedua mencakup telaah pustaka, pada bab ini menerangkan mengenai pengertian Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak Tingkat Pendapatan Daerah, dan Sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Pengkajian penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran teoritik dan hipotesis yang memuat jawaban sementara atas masalah.

BAB III Metode Penelitian, bagian ketiga adalah metode penelitian, pada bab ini berisi tentang jenis dan lokasi penelitian, sumber data, variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan, bagian ini mencakup gambaran umum objek penelitian, informasi mengenai pengujian hipotesis, hasil pengelolaan data, dan penjelasan mengenai temuan penelitian yang menjawab isu-isu yang diangkat dalam rumusan masalah secara singkat dan jelas.

BAB V, penutup bagian lima berisi penutup dari penelitian, memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran penulis untuk penelitian selanjutnya dan pihak-pihak terkait.

BAB V KESIMPULAN DAN PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, digitalisasi sistem perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan terhadap 120 wajib pajak UMKM yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Squares* (SEM-PLS) melalui aplikasi SmartPLS3. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak belum tentu mendorong peningkatan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Tarif pajak yang dipersepsikan adil dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak mampu meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Digitalisasi sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Pemanfaatan layanan digital

memberikan kemudahan dalam proses pembayaran maupun pelaporan pajak sehingga mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak

4. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman. Penerapan sanksi tegas dan sesuai dengan ketentuan mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman lebih dipengaruhi oleh faktor tarif pajak. Digitalisasi sistem perpajakan, dan sanksi pajak. Sedangkan pengetahuan perpajakan belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur penelitian yang telah ditetapkan. Namun demikian, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Sleman sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wajib pajak UMKM di wilayah lain yang memiliki karakteristik berbeda
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi pengetahuan perpajakan, tarif pajak, digitalisasi sistem perpajakan, dan sanksi pajak. Masih terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

UMKM, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas layanan fiskus, tingkat kepercayaan kepada pemerintah, maupun literasi digital.

3. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sehingga jawaban responden bergantung pada persepsi dan kejujuran masing-masing responden. Kondisi tersebut memungkinkan adanya perbedaan pemahaman terhadap setiap pernyataan maupun kecenderungan responden dalam memberikan jawaban.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada pengujian *discriminant validity*. Hasil evaluasi menggunakan kriteria *Fornell-Larcker* dan *Heterotrait-Monotrait Ratio* menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa konstruk yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria validitas diskriminan. Hal ini mengindikasikan adanya tingkat kemiripan antar konstruk sehingga hasil penelitian perlu diinterpretasikan secara hati-hati.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Direktorat Jenderal Pajak diharapkan terus meningkatkan kualitas layanan perpajakan melalui penyempurnaan sistem administrasi perpajakan berbasis digital termasuk pengembangan *Coretax* sebagai sistem administrasi perpajakan terintegrasi. Selain itu, sosialisasi mengenai penggunaan layanan digital dan

ketentuan perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM diharapkan memanfaatkan layanan perpajakan digital yang telah disediakan pemerintah secara optimal, seperti *Coretax* dan layanan perpajakan elektronik lainnya, sehingga proses pembayaran maupun pelaporan pajak menjadi lebih mudah, cepat dan akurat. Pelaku UMKM juga diharapkan terus meningkatkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain yang berpotensi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, kualitas layanan, kepercayaan terhadap pemerintah, maupun faktor lainnya. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan instrumen penelitian sehingga validitas diskriminan, khususnya berdasarkan pengujian Fornell-Larcker dan HTMT, dapat terpenuhi dengan lebih baik. Penelitian juga dapat diperluas pada wilayah lain agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Srikandi Kumadji, and Achmad Husaini. (2015). “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak,.” *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | 6(2): 2.
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan/article/view/201>.
- Andreansyah, Fiqi, and Khoirina Farina. (2022). “Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jesya* 5(2): 2097–2104.
- Andriana, Nina. (2020). “Kepatuhan Bendahara Desa Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Dalam Perspektif Teori Planned Behavior.” *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)* 3(2): 20–28.
- Arisandi, Bobi. (2022). “Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumbawa.” *Journal of Finance and Business Digital* 1(3): 171–82.
- Ariyanto, Dwi, & Dian Anita Nuswantara Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi,. (2020). “Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.”8(3).<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/AKUNESA:JurnalAkuntansiUnesa>.
- Caroko, B., Susilo, H., Zahroh, Z. A. (2024). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib

Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak.” *SINERGI : Jurnal Riset Ilmiah* 1(8): 687–704.

Dewi, Syanti, Widyasari, & Nataherwin.(2020). “Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19.” 9(2): 108–24.

Dwiadityo, M. Agung, & Bambang Subiyanto. (2024). *The Effect of E-Filing, Tax Socialization, and Taxpayer Awareness on MSME Taxpayer Compliance with Tax Sanctions as Variable Moderation*. Atlantis Press International BV. http://dx.doi.org/10.2991/978-94-6463-394-8_24.

Erin. (2021). “The Effectiveness of Tax Administration Digitalization to Reduce Compliance Cost Taxpayers of Micro Small, and Medium Enterprises.” *Budapest International Research and Critics Institute - Journal (BIRCI-Journal)* 4: 7508–15.

Ermawati, N. “PENGARUH RELIGIUSITAS, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus.” (2017): 106–22.

Evi, Tiolina, Rachbini, Widarto. (2022). *PARTIAL LEAST SQUARES*. Cetakan Pe. ed. Miftahus Surur. Tahta Media.

Firmansyah, Deri, & Dede. (2022). “Teknik Pengambilan Sampel Umum Dalam

Metodologi.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)* 1(2): 85–114.

Fitria, Dona. (2017). “PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.” *Journal of Applied Business and Economics* 4: 30–44.

Fitria, Riza, Dwi Fionasari, & Dian Puji Puspita Sari. (2022). “Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.” *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan* 3(2): 139.

Fitriani, N.F., Utsman., Marsum. (2024). “Pengaruh Digitalisasi Perpajakan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7(4): 6974–90.

Furadantin, N . R. (2018). “Analisis Data Menggunakan Aplikasi Smartpls v.3.2.7 2018.” : 1–8.

Hantono, Hantono, & Riko Fridolend Sianturi Sianturi. (2021). “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada UMKM Yang Ada Di Kota Medan.” *Jurnal Audit dan Perpajakan (JAP)* 1(1): 27–40.

Hayati, Dian, Ilham Wahyudi, & Wiwik Tiswiyanti. (2023). “The Influence of Tax

Knowledge, Tax Policies and Tax Sanctions on Voluntary Tax Compliance with Tax Incentives as Moderation Variables (Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs).” *American International Journal of Business Management (AIJBM)* ISSN 6(06): 162–77. www.aijbm.com.

Husnawati, Husnawati, Fatwa Tentama, & Nina Zulida Situmorang. (2019). “Pengujian Validitas Dan Reliabilitas Konstruksi Hope.” *Jurnal Psikologi Terapan dan Pendidikan* 1(2): 128.

Iba, Zainuddin., Wardhana, Adhitya. (2023). *METODE PENELITIAN*. Cetakan Pe. ed. Mahhir Pradana. EUREKA MEDIA AKSARA, NOVEMBER 2023 ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH NO. 225/JTE/2021.

Iriyanto, Muhammad Sukron, & Fatchur Rohman. (2022). “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jepara.” *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 6(1): 16–31.

Irwan, & Khaeryna Adam. (2020). “Metode Partial Least Square (Pls) Dan Terapannya.” *Teknosains* 9(1): 53–68.

Iswati Tri; Soegiharto, H Eddy; Ruliana, Titin. (2016). “Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan.” *Pajak* 40(2): 2.

Juliandi, A. (2018). “Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS)

Menggunakan SmartPLs.” *Jangan Belajar* 1(was): 1–4.

Leo, Muarif, & Irmawati Alimuddin. (2023). “Pengaruh Digitalisasi Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Umkm Kota Baubau.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo* 9(2): 520.

Lestari, Selpi Ayu, Karona Cahya Susena, & Tito Irwanto. (2023). “Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 11(2): 1069–86.

Lianty, Meiska, Dini Wahjoe Hapsari, & Kurnia K. (2017). “Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer* 9(2): 55–65.

Lumban Gaol, Romasi, & Frederika Heleniwati Sarumaha. (2022). “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Penyuluhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.” *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan* 8(1): 134–40.

Mufidah, Imtiyaz Farras, & Hasanah Anisaul. (2023). “Kupas Tuntas Peran Digitalisasi Perpajakan.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi* 06(1): 34.

Nasiroh D, Afiqoh A W. (2022). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran

Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” 3: 152–64.

Nasution, Leni Masnidar. (2017). “STATISTIK DESKRIPTIF.” *Jurnal Hikmah* 14(1): 49.

Noviana. (2020). “PENGARUH SOSIALISAI PAJAK, TARIF PAJAK, PENERAPAN PP NO. 23 TAHUN 2018 DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Sampang).” *E-Jra* 09(04): 51–67.

Novitasari, Reza. (2021). “PENGARUH STRUKTUR MODAL, PERTUMBUHAN PERUSAHAAN, DAN FIRM SIZE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN CONSUMER GOODS YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2017-2020.” *Repository STEI. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta*: 24–41.

Pamungkas, K. P., Bharmawan, A. S. (2021). “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Di Cv. Surya Jaya Makmur.” *Performa* 6(1): 11–20.

Pasaribu, EHUD Mangaratua, & Satria Yudhia Wijaya. (2017). “Implementasi Teori Atribusi Untuk Menilai Perilaku Kecurangan Akuntansi.” *Ekonomi dan Bisnis* 4(1): 41–66.

- Permata, Merry intan, & Fatmawati Zahro. (2022). “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Pati.” *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan* 4(12): 5453–61.
- Pratama, Ari *et al.* (2023). “Model Konseptual Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usaha Kecil Mikro Dan Menengah (UMKM).” *NCAF Proceeding Of National Conferenca on Accounting and Finance* 5(2018): 305–10.
- Puspanita, Intan, Asih Machfuzhoh, & Refi Pratiwi. (2021). “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” *Prosiding Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)* 2: 71–78.
- Putra, Afuan Fajrian. (2020). “Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Sistem.” *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)* 7(01): 1–12.
- Putra, Yovanta Adi, & Waluyo. (2020). “The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Rates on the Compliance of Individual Taxpayers with Tax Sanctions as a Moderating Variable in e-Commerce Business Activities (Case Study at Online Shop Owner in Indonesia).” *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 5(10): 1008–19. www.ijisrt.com1008.
- Putri, Anggi Ariska, & Abid Nurhuda. (2023). “Analisis Ontologi Terhadap Peran UMKM Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Daerah Ngemplak Boyolali.” *JEAMI Jurnal Ekonomi, Akuntansi, dan Manajemen*

Indonesia 2(1): 56–64. <https://jurnal.seaninstitute.or.id/index.php/juemi>.

Putri, Helmalia, Muhammad Din, Andi Chairil Furqan, & Andi Ainil Mufidah. (2024).

“The Influence of Tax Understanding and Income Tax Incentives on MSME Tax Compliance , Moderated by Tax Digitalization.” 6(3): 535–46.

Putro, R Yudha Adi, & Mustapha Kamal. (2013). “Analisis Pengaruh Brand Reputation, Brand Competence, Dan Brand Liking Terhadap Trust In Brand Pada Konsumen Windows Phone Nokia Di Surabaya.” 10(2): 178–85.

Rahayu, Nurulita. (2017). “Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap.” 1(1): 211–26.

Reza, Bagas Deny, Karel Marcellino, Ulfi Dania, & Ahmad Syifaudin. (2025). “DO INDONESIA TAX RULES SUPPORT OR HINDER SME ’ S TAX CONFORMITY ?” (1): 1–12.

Ristanti, Farisya, Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). “Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 1(2): 380–91.

Ristiyana, Rida, Anna Sofia Atichasari, & Ridha Indriani. (2024). “Pengaruh Insentif, Digitalisasi Dan Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Moderasi.” *Owner* 8(2): 1339–49.

- Romadhon, Fitri, & Erlina Diamastuti. (2020). "Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi." *Jurnal Ilmiah ESAI* 14(1): 17–35.
- Samuel, Gerald. (2022). "Analisis Yuridis Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak Masyarakat Indonesia." *Risalah Hukum* 18(1): 63–70.
- Saptono, Prianto Budi *et al.* (2023). "Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction." *Informatics* 10(1): 1–24.
- Sekaran, U & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business*. 7th ed. UK: WILEY.
- Septriani, Ni Kadek Catur., Yogantara, Komang Krishna. (2020). "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK UMKM DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BADUNG UTARA." *Journal Research Accounting* 01: 109–20.
- Shrestha, Noora. (2021). "Factor Analysis as a Tool for Survey Analysis." *American Journal of Applied Mathematics and Statistics* 9(1): 4–11.
- Sinaga, Niru Anita. (2014). "Pemungutan Pajak Dan Permasalahannya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7(1): 142–57.
- Soda, Jeheskiel, Jullie J. Sondakh, & Novi S. Budiarto. (2021). "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Persepsi Keadilan Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Manado.” *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9(1): 1115–26.
- Sugiyono, Prof. Dr. (2022). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*. Edisi 2 Ce. ed. ALFABETA Bandung. ALFABETA Bandung.
- Summayan. (2020). “Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Shopee (Studi Kasus Pada Shopee Kelurahan Sunter Jaya Jakarta Utara).” *Repository STEI. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEI) Jakarta* (9): 39. [http://repository.stei.ac.id/1309/7/bab 3.pdf](http://repository.stei.ac.id/1309/7/bab%203.pdf).
- Surya Sinar Christian, Andy. (2023). “Analisis Pengaruh Persepsi Merek Perusahaan, Kesadaran Merek, Kualitas Produk Dan Persepsi Harga Terhadap Niat Pembelian Ulang.” *Journal Locus Penelitian dan Pengabdian* 2(8): 766–79.
- Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang.” 3(3): 378–86. http://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/aaj/4220.
- Sutedi, Adrian. (2011). *HUKUM PAJAK*. Cetakan Pe. ed. Tarmizi. Sinar Grafika Offset.
- Tambun, Sihar, & Nurul Aulia Ananda. (2022). “Pengaruh Kewajiban Moral Dan Digitalisasi Layanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan

Nasionalisme Sebagai Pemoderasi.” *Owner* 6(3): 3158–68.

Tiraada, Tryana A.M. (2013). “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal emba* 1(3): 999–1008.

Trenggonowati, Dyah Lintang, & Kulsum Kulsum. (2018). “Analisis Faktor Optimalisasi Golden Age Anak Usia Dini Studi Kasus Di Kota Cilegon.” *Journal Industrial Servicess* 4(1): 48–56.

Wardani, Dewi Kusuma, & Erma Wati. (2018). “PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kebumen).” *Nominal, Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen* 7(1).

Wicaksana, I Gde Arya Utama, & I Made Sukartha. (2021). “The Effect of Tax Rates, Tax Understanding, Tax Socialization and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance (Empirical Study of MSMEs in Badung Regency).” *International Journal of Management and Commerce Innovations* 9(1): 56–64.

Wijaya, Riyanti, Galumbang Hutagalung, & Rasinta Ria Ginting. (2021). “The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on Taxpayer Compliance with Risk Preference as a Moderating Variable for Individual Taxpayers at KPP Subulussalam.” *IOSR Journal of Economics and Finance* 12(4): 59–68.

www.iosrjournals.org.

Yam, Jim Hoy, & Ruhiyat Taufik. (2021). “Hipotesis Penelitian Kuantitatif. Perspektif: Jurnal Ilmu Administrasi.” 3(2): 96–102.

Yanti, Lia Dama *et al.* (2023). “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan , Tarif Pajak , Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” 6(41): 206–16.

Yuliatic, Ni Nyoman, & Agus Khazin Fauzi. (2020). “Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm.” *Akutansi Bisnis & Manajemen (ABM)* 27(2).

Yusnindar, Mutiara Adnin. (2024). “THE EFFECT OF DIGITALIZATION, LAW ENFORCEMENT AND TAX SOCIALIZATION ON TAX COMPLIANCE IN MSMEs.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting* 7.

Zulma, Gandy Wahyu Maulana. (2020). “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM Di Indonesia.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4(2): 288.